

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya, yang memiliki wujud, sifat atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam HKI terdapat Hak Cipta, yang merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis terhadap suatu ciptaan. Salah satu objek yang dilindungi Hak Cipta adalah lagu. Pelanggaran terhadap Hak Cipta khususnya lagu masih marak terjadi di Indonesia, seperti pada kasus Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Mdn dan Putusan Nomor 279 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pokok perkara serta perlindungan hukum bagi pencipta atas lagu objek perkara.

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis serta menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Majelis Hakim telah memberikan perlindungan hukum bagi PT STA selaku pencipta dan pihak yang berkepentingan berdasarkan Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa seseorang yang merancang, memimpin, dan mengawasi proses pengerjaan Ciptaan yang dikerjakan 2 (dua) orang atau lebih dan dikerjakan orang lain merupakan pencipta. Penulis menyarankan agar masyarakat untuk selalu memeriksa dan mencatatkan ciptaannya agar mendapat perlindungan hukum lebih jelas.

Kata Kunci: Hak Cipta, Pencipta, Lagu Mars, Perlindungan Hukum.